

## BAB 6 : PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyediaan air bersih saat bencana oleh Perumda Air Minum Pincuran Gadang Kota Solok telah mengacu dan mematuhi regulasi nasional. Dukungan sumber daya manusia dinilai cukup secara kuantitas namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas melalui SOP khusus dan pelatihan rutin. Sarana dan prasarana dinilai memadai, tetapi terbatasnya armada tangki dan ketiadaan anggaran khusus menjadi kendala utama. Proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan telah dilakukan, namun pelaksanaannya masih bersifat situasional dan responsif. Secara output, mekanisme penyediaan air bersih belum sepenuhnya memenuhi standar, terutama dalam hal keterlambatan distribusi dan ketiadaan sistem pengukuran kebutuhan air minimum harian per orang saat bencana.

Berdasarkan tujuan khusus dari penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan penelitian secara khusus mengenai penyediaan air bersih pada situasi bencana adalah sebagai berikut :

#### A. Komponen Input

1. Kebijakan yang menjadi acuan Perumda Pincuran Gadang dalam penyediaan air bersih saat bencana adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.

2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi dalam penyediaan air bersih saat bencana sudah mencukupi, namun sisi kualitas, masih diperlukan penguatan kapasitas melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik untuk kondisi bencana, serta pelatihan rutin bagi petugas agar memiliki kesiapan teknis dan non-teknis dalam merespons kebutuhan air bersih secara cepat dan tepat selama masa tanggap darurat.
3. Sarana dan prasarana dinilai sudah memadai, namun keterbatasan jumlah armada tangki air masih menjadi hambatan utama dalam menjangkau wilayah terdampak secara merata dan tepat waktu.
4. Dana terkait penyediaan air bersih saat bencana belum dianggarkan secara khusus, dan hanya mengandalkan pengalokasian dana lain ke bagian penyediaan air bersih saat bencana.
5. Metode penyediaan air bersih pada kondisi darurat dilakukan secara situasional dan berdasarkan keputusan langsung dari pimpinan atau kepala bagian terkait. Pendistribusian dilakukan melalui pemanfaatan armada mobil tangki air dan tendon penampung air yang tersedia, yang kemudian dikirim ke lokasi-lokasi terdampak.

## B. Komponen Proses

1. Perencanaan penyediaan air bersih dalam situasi bencana telah dilakukan dengan baik, baik dalam bentuk perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Pelaksanaan penyediaan air bersih saat bencana telah dijalankan oleh perusahaan yang bertanggung jawab, yakni Perumda Air Minum Pincuran Gadang. Kegiatan operasional sudah mencakup penyediaan sumber air, penyaluran ke titik-titik distribusi, serta pelayanan kepada masyarakat terdampak.
3. Pengawasan dan evaluasi terkait penyediaan air bersih telah dilakukan oleh Perusahaan. Evaluasi ini mencakup monitoring kualitas air, efektivitas distribusi, serta respons terhadap hambatan operasional.

### C. Komponen Output

Komponen output yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mekanisme penyediaan air bersih pada situasi darurat bencana di Kota Solok belum sepenuhnya sesuai dengan standar ideal, karena sering mengalami keterlambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana dan masih bergantung pada kapasitas wadah yang dibawa masyarakat, tanpa sistem pengukuran kebutuhan minimum harian per orang sebagaimana dianjurkan dalam standar penanggulangan bencana.

## 6.2 Saran

1. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan teknis atau pedoman operasional daerah yang lebih spesifik terkait penyediaan air bersih saat bencana yang didalamnya juga menetapkan standar distribusi air bersih yaitu 5 liter/orang/hari pada hari pertama dan 15-20 liter/orang/hari, sebagaimana direkomendasikan

oleh *Sphere Project* dan Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana oleh Kementerian Kesehatan.

2. Penambahan jumlah armada tangki air dan titik distribusi air bersih, seperti tandon atau keran umum, serta melakukan perawatan pada peralatan pengolahan air darurat yang ada.
3. Pemerintah daerah dapat menyediakan atau memfasilitasi akses masyarakat terhadap wadah air berkapasitas standar yaitu 15-20 liter untuk memastikan bahwa setiap individu menerima jumlah air yang sesuai dengan kebutuhan minimum harian.
4. Diperlukan pengalokasian anggaran dalam APBD dan penyusunan perjanjian kerja sama Perumda dengan pemerintah daerah untuk mendukung kesiapsiagaan penyediaan air bersih saat bencana, sehingga tidak hanya bergantung pada kemampuan keuangan internal Perumda.

